



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 2 Sungai Dareh 27573
Tel. (0754) 451233, Posel: diknas_dharmas@yahoo.co.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.1/tccs /IOS/PPD-Disdik/2021

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Nomor : 503 /227/DPMPTSP/VI-2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Operasional SD ISLAM TEKNOLOGI dan hasil Kelayakan Operasional dari aspek Kurikulum, kelembagaan dan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:


Nama Sekolah	:	SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA
Nama Pemilik	:	Harpendi Eko Putra, M.M
Nama Pimpinan	:	Intan Oktaviani, S.Pd
Alamat Sekolah	:	Jorong Mulya Jaya Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
Nomor HP	:	085363720234

Dengan ketentuan selama beroperasi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa persyaratan sebagai berikut :

1. Yayasan SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Jangka waktu izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Yayasan SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir izin.

Demikian rekomendasi perpanjangan izin operasional ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Sungai Dareh, 13 Juli 2021 M
03 Dzulkaidah 1442 H





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR : 503/01/IP-SD SWASTA/DPMPTSP/1-2022
“IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA”**

“SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan masyarakat di Jorong Mulya Jaya Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya telah didirikan SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA di Jorong Mulya Jaya Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pendirian Yayasan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unsur pelaksanaan teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan bupati Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Sebagai mana telah diubah Dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020;
13. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/143/KPTS-BUP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 423.1/1555/ios/ppd-Disdik/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Izin Pendirian dan Operasional SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan kepada Penyelenggara SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA yang beralamat di Jorong Mulya Jaya Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA : Penyelenggaraan SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - melaksanakan penjaringan dan pendataan calon peserta didik dengan berkoordinasi dengan pemerintah nagari setempat;
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- KETIGA : Apabila SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberikan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan pendirian SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA di Jorong Mulya Jaya Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sikabau
Pada tanggal : 11 Januari 2022

a.n Bupati Dharmasraya
Plt. Kepala Dinas



Digitally Signed by
Naldi, S.STP. M.Si
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

NALDI, S.STP. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Darel;
4. Camat Timpeh di Timpeh;
5. Wali Nagari Panyubarangan di Panyubarangan.